



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.05/2009;
- c. bahwa Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perindustrian melalui Surat Nomor: 247/M-IND/6/2012 tanggal 15 Juni 2012, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Jasa Pengujian;
- b. Tarif Jasa Kalibrasi;
- c. Tarif Jasa Sertifikasi;
- d. Tarif Jasa Inspeksi Teknis;
- e. Tarif Jasa Pelatihan;
- f. Tarif Jasa Sampling;
- g. Tarif Jasa Proficiency Testing;
- h. Tarif Jasa Seminar/Workshop;
- i. Tarif Jasa Pemanfaatan Aset;
- j. Tarif Jasa Penyedia Bahan Acuan Internal (Internal Quality Control/IQC);
- k. Tarif Kerjasama Riset, Paten, Alih Teknologi, dan Inkubasi Bisnis;
- l. Tarif Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Peralatan Industri;
- m. Tarif Jasa Konsultansi; dan
- n. Tarif Jasa Uji Cepat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tarif Jasa Sampling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j sampai dengan huruf m ditetapkan sebesar biaya penyelenggaraan layanan ditambah *profit margin* sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari biaya penyelenggaraan layanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian untuk memperoleh bahan baku, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dan/atau menyelenggarakan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j sampai dengan huruf m.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian.
- (4) Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian menyampaikan *copy* Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

Tarif Jasa Uji Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n ditetapkan sebesar dua kali dari Tarif Jasa Pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan jasa layanan di bidang industri agro berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang industri agro.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Kepala Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan tarif khusus untuk pelayanan Jasa Pengujian paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif Jasa Pengujian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini kepada siswa dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir.
- (2) Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan tarif khusus untuk pelayanan Jasa Sertifikasi paling rendah sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Tarif Jasa Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini kepada pengguna jasa yang mengajukan layanan sertifikasi paling kurang 6 (enam) perusahaan.
- (3) Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan tarif khusus untuk pelayanan Jasa Pelatihan paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tarif Jasa Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini kepada Instansi Pemerintah Daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 612

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 84/PMK.0 5/2013
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO PADA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Jasa Pengujian			
	I. Jasa Pengujian Pangan dan Non Pangan			
	1. Abu Gravimetri	Per contoh	45.000,-	
	2. Abu Microwave	Per contoh	50.000,-	
	3. Abu Konduktivitas (gula)	Per contoh	100.000,-	
	4. Abu (preparasi logam/mineral)	Per contoh	65.000,-	
	5. Abu tidak larut dalam air	Per contoh	55.000,-	
	6. Abu tidak larut dalam asam	Per contoh	60.000,-	
	7. Abu Sulfat	Per contoh	60.000,-	
	8. Absorbansi (agar)	Per contoh	40.000,-	
	9. Aflatoksin (B1, B2, G1, G2)			
	a. <i>Thin Layer Chromatography/ TLC</i>	Per contoh	300.000,-	
	b. <i>High Performance Liquid Chromatography/ HPLC</i>	Per contoh	600.000,-	
	10. Air (contoh padatan/metode oven)	Per contoh	30.000,-	
	11. Air (contoh cairan/metode xylol)	Per contoh	65.000,-	
	12. Air (metode Karl Fischer)	Per contoh	100.000,-	
	13. Aktifitas Air (<i>Actified Water/AW</i>)	Per contoh	45.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
14.	Amilopektin (Perhitungan) (Amilopektin = Karbohidrat – Amilosa)	Per contoh	450.000,-	Sudah termasuk biaya analisa Amilosa
15.	Amilosa	Per contoh	145.000,-	
16.	Angka Kecukupan Gizi (perhitungan AKG)	Per contoh	100.000,-	
17.	Antioksidan (<i>High Performance Liquid Chromatography/HPLC</i>):			
a.	<i>Butylated Hydroxy Anisole/BHA</i>	Per contoh	325.000,-	
b.	<i>Tertiary Butyl Hydro Quinone/TBHQ</i>	Per contoh	325.000,-	
c.	<i>Butylated Hydroxy Toluene/BHT</i>	Per contoh	325.000,-	
18.	Asam Amino (<i>High Performance Liquid Chromatography/HPLC</i>)	Per contoh	500.000,-	
19.	Asam Asetat (sbg total asam)	Per contoh	25.000,-	
20.	Asam Folat (<i>High Performance Liquid Chromatography/HPLC</i>)	Per contoh	325.000,-	
21.	Asam Lemak (komposisi asam lemak contoh makanan)	Per contoh	420.000,-	
22.	Asam Lemak (komposisi asam lemak contoh minyak)	Per contoh	350.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
23.	Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid/FFA)	Per contoh	60.000,-	
24.	Asam Lemak Bebas/FFA Makanan (diekstrak terlebih dahulu)	Per contoh	135.000,-	
25.	Asam Oksalat (sbg total asam)	Per contoh	25.000,-	
26.	Asam-asam organik (High Performance Liquid Chromatography/HPL C)	Per contoh	345.000,-	
27.	Asam Salisilat (sbg total asam)	Per contoh	25.000,-	
28.	Asam Sianida/HCN (kuantitatif)	Per contoh	95.000,-	
29.	Bahan Asing	Per contoh	25.000,-	
30.	Bagian yang tidak larut dalam air	Per contoh	30.000,-	
31.	Bahan yang tidak tersabunkan dalam minyak/lemak	Per contoh	240.000,-	
32.	Besar jenis butir gula (5 jenis)	Per contoh	125.000,-	
33.	Beta karoten (High Performance Liquid Chromatography/HPL C)	Per contoh	325.000,-	
34.	Bobot jenis/Density	Per contoh	20.000,-	
35.	Bobot tuntas	Per contoh	20.000,-	
36.	Bilangan Formol	Per contoh	35.000,-	
37.	Bilangan Iod minyak/lemak	Per contoh	90.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
38.	Bilangan Penyabunan minyak/lemak	Per contoh	60.000,-	
39.	Bilangan Peroksida minyak/lemak	Per contoh	60.000,-	
40.	Bilangan Peroksida makanan (diekstrak terlebih dahulu)	Per contoh	135.000,-	Bila diperlukan proses ekstraksi sebelumnya
41.	Biuret (Urea)	Per contoh	85.000,-	
42.	Daya tahan bihun	Per contoh	20.000,-	
43.	Derajat asam/Bilangan asam untuk minyak	Per contoh	55.000,-	
44.	Derajat asam/Bilangan asam untuk makanan (diekstrak terlebih dahulu)	Per contoh	135.000,-	Bila diperlukan proses ekstraksi sebelumnya
45.	Derajat putih	Per contoh	50.000,-	
46.	Derajat Brix	Per contoh	20.000,-	
47.	Enzim Diastase dalam madu (kuantitatif)	Per contoh	100.000,-	
48.	<i>Falling Number</i> (nilai jatuh)	Per contoh	150.000,-	
49.	Flock Gula Rafinasi	Per contoh	30.000,-	
50.	Fosfor (P)/fosfat dalam makanan/pupuk: (dengan preparasi)			
	a. Fosfor (P)/fosfat total	Per contoh	140.000,-	
	b. Fosfor larut dalam air	Per contoh	140.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Fosfor larut dalam asam sitrat	Per contoh	140.000,-	
51.	Gluten (tepung)	Per contoh	75.000,-	
52.	Gula refrakto	Per contoh	20.000,-	
53.	Gula pereduksi (sebelum inversi)	Per contoh	110.000,-	
54.	Gula total (sesudah inversi)	Per contoh	110.000,-	
55.	Gula Sakarosa (metode Luff)	Per contoh	150.000,-	
56.	Gula Secara <i>High Performance Liquid Chromatography/HPLC</i> :			
	a. (pengujian 1 paramater)	Per contoh	325.000,-	Tarif berlaku pada satu contoh yang sama
	b. Pengujian parameter berikutnya	Per jenis gula	150.000,-	
57.	Gum Base	Per contoh	50.000,-	
58.	<i>Head Space</i> /ruang kosong makanan kaleng	Per contoh	15.000,-	
59.	Hidroksi Metil Furfural (HMF)	Per contoh	60.000,-	
60.	Indeks bias/ND	Per contoh	20.000,-	
61.	Iodium dalam garam dapur	Per contoh	55.000,-	
62.	Jenis Pati Lain	Per contoh	20.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
63.	Kafein:			
	a. Spektrofotometer	Per contoh	250.000,-	
	b. HPLC	Per contoh	325.000,-	
64.	Kalori secara perhitungan	Per contoh	10.000,-	
65.	Karbohidrat (perhitungan)	Per contoh	30.000,-	
66.	Karbohidrat (titrimetri/hidrolisa pati)	Per contoh	150.000,-	
67.	Keadaan	Per contoh	15.000,-	
68.	Keaktifan ragi roti	Per contoh	75.000,-	
69.	Kealkalian abu (Alkali)	Per contoh	75.000,-	
70.	Kebocoran kaleng	Per contoh	10.000,-	
71.	Kehalusan per mesh	Per contoh	20.000,-	
72.	Kehalusan kakao bubuk	Per contoh	150.000,-	
73.	Kekentalan (Engler/Brookfield)	Per contoh	40.000,-	
74.	Kekeruhan/kejernihan	Per contoh	10.000,-	
75.	Kelarutan dalam air (contoh makanan)	Per contoh	25.000,-	
76.	Kelarutan dalam alkohol	Per contoh	25.000,-	
77.	Kematangan	Per contoh	35.000,-	
78.	Keutuhan (bahan)	Per contoh	15.000,-	
79.	Klorida dalam garam/NaCl	Per contoh	90.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
80.	Klorida dalam makanan (diabukan terlebih dahulu)	Per contoh	135.000,-	Bila diperlukan proses pengabuan sebelumnya
81.	Kotoran dalam minyak	Per contoh	90.000,-	
82.	Kolesterol (Gas Chromatography/GC)	Per contoh	275.000,-	
83.	Laktosa (Titrimetri)	Per contoh	75.000,-	
84.	Lemak kasar	Per contoh	75.000,-	
85.	Lemak total	Per contoh	125.000,-	
86.	Lemak trans (Gas Chromatography/GC)	Per contoh	500.000,-	
<u>LOGAM (ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER/AAS):</u>				
87.	Preparasi	Per contoh	65.000,-	
88.	Logam Arsen (As)	Per contoh	100.000,-	
89.	Logam Barium (Ba)	Per contoh	60.000,-	
90.	Logam Besi (Fe)	Per contoh	60.000,-	
91.	Logam Kadmium (Cd)	Per contoh	60.000,-	
92.	Logam Khromium (Cr).	Per contoh	60.000,-	
93.	Logam Magnesium (Mg)	Per contoh	60.000,-	
94.	Logam Mangan (Mn)	Per contoh	60.000,-	
95.	Logam Nikel (Ni)	Per contoh	60.000,-	
96.	Logam Raksa/Hg (pengabuan basah)	Per contoh	100.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
97.	Logam Seng (Zn)	Per contoh	60.000,-	
98.	Logam Tembaga (Cu)	Per contoh	60.000,-	
99.	Logam Timah (Sn)	Per contoh	60.000,-	
100.	Logam Timbal (Pb)	Per contoh	60.000,-	
101.	Logam Tanur Grafit (Grafit Furnace):			
	a. Boron (B)	Per contoh	80.000,-	
	b. Kobalt (Co)	Per contoh	80.000,-	
	c. Timbal dalam susu (Pb)	Per contoh	80.000,-	
	d. Selenium (Se)	Per contoh	90.000,-	
102.	Logam (dalam pupuk):			
	a. CaO dalam pupuk (dengan preparasi)	Per contoh	135.000,-	
	b. K ₂ O dalam pupuk (dengan preparasi)	Per contoh	135.000,-	
	c. MgO dalam pupuk (dengan preparasi)	Per contoh	135.000,-	
103.	Metanol/Etanol secara penyulingan	Per contoh	65.000,-	
104.	3-MonoChloroPropane- 1,2-Diol/ 3-MCPD (Gas Chromatography Mass Spectrophotometer/ GC MS)	Per contoh	750.000,-	
<u>MINERAL:</u>				
105.	Preparasi	Per contoh	65.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
106.	Kalium (K)	Per contoh	60.000,-	
107.	Kalsium (Ca)	Per contoh	60.000,-	
108.	Natrium (Na)	Per contoh	60.000,-	
109.	Minyak Pelikan (kualitatif)	Per contoh	45.000,-	
110.	<i>Mono Sodium Glutamate</i> /MSG (kemurnian/kuantitatif)	Per contoh	100.000,-	
111.	<i>Mono Sodium Glutamate</i> /MSG dalam makanan (kualitatif)	Per contoh	55.000,-	
112.	Mikroskopik: Kopi, Tepung, Tomat, Cabe	Per contoh	25.000,-	
<u>MIKROBIOLOGI:</u>				
113.	Anaerob Termofil	Per contoh	100.000,-	
114.	Aerob Termofil/Mesofil	Per contoh	100.000,-	
115.	<i>Bacillus cereus</i>	Per contoh	130.000,-	
116.	BATPS (Bakteri Aerob Termofilik Pembentuk Spora)	Per contoh	100.000,-	
117.	<i>Clostridium Perfringens</i>	Per contoh	130.000,-	
118.	Coliform	Per contoh	125.000,-	
119.	<i>Enterobacter</i> / <i>Enterobacteriaceae</i>	Per contoh	125.000,-	
120.	<i>Enterococcus</i> /enterococci	Per contoh	125.000,-	
121.	<i>Escherichia Coli</i> (<i>E. Coli</i>)	Per contoh	150.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
122.	Jumlah Bakteri Aerob: Total Plate Count (TPC)/Angka Lempeng Total (ALT)	Per contoh	125.000,-	
123.	Jumlah Bakteri Anaerob	Per contoh	125.000,-	
124.	Kapang/Khamir	Per contoh	125.000,-	
125.	<i>Listeria sp./Listeria monocytogenes</i>	Per contoh	150.000,-	
126.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Per contoh	110.000,-	
127.	Reduktase	Per contoh	125.000,-	
128.	Salmonella	Per contoh	125.000,-	
129.	Shigella	Per contoh	100.000,-	
130.	<i>Staphylococcus Aureus</i>	Per contoh	150.000,-	
131.	Streptococci	Per contoh	100.000,-	
132.	<i>Vibrio cholera/Vibrio sp/Vibrio parahaemoliticus</i>	Per contoh	100.000,-	
133.	Padatan susu tanpa lemak (cokelat butir)	Per contoh	400.000,-	
134.	Padatan tanpa lemak (Pengurangan)	Per contoh	30.000,-	
135.	Padatan tanpa lemak (Perhitungan: 100% - Lemak- Air)	Per contoh	155.000,-	
136.	Padatan terlarut	Per contoh	50.000,-	
<u>PEMANIS:</u>				
137.	Acesulfam-K (HPLC)	Per contoh	260.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
138.	Aspartam (HPLC)	Per contoh	260.000,-	
139.	Sakarin (kualitatif/resorsinol)	Per contoh	60.000,-	
140.	Sakarin (HPLC)	Per contoh	260.000,-	
141.	Siklamat(kualitatif/ pengendapan)	Per contoh	60.000,-	
142.	Siklamat (HPLC)	Per contoh	260.000,-	
<u>PENGAWET:</u>				
143.	Benzoat (kualitatif)	Per contoh	150.000,-	
144.	Benzoat (HPLC)	Per contoh	260.000,-	
145.	Boraks/Asam Borat (kualitatif)	Per contoh	70.000,-	
146.	Formaldehida/ formalin (kualitatif)	Per contoh	60.000,-	
147.	Nitrit (NO ₂) dalam daging/daging olahan	Per contoh	75.000,-	
148.	Sulfit dalam makanan dan gula	Per contoh	75.000,-	
149.	Sorbat (kualitatif/spektro)	Per contoh	125.000,-	
150.	Sorbat (HPLC)	Per contoh	260.000,-	
151.	Pewarna Sintetis			
	a. Secara Kromatografi Kertas (kualitatif)	Per contoh	75.000,-	
	b. Secara <i>High Performance Liquid Chromatography/ HPLC</i>			Tarif berlaku pada satu contoh yang sama



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	1) Pengujian 1 (satu) parameter pewarna	Per contoh	325.000,-	
	2) Pengujian pewarna berikutnya	Per jenis pewarna	150.000,-	
152.	pH (derajat asam) cairan/padatan	Per contoh	20.000,-	
153.	Polarisasi (dalam gula)	Per contoh	60.000,-	
154.	Polifenol minuman teh dalam kemasan (spektrofotometri)	Per contoh	250.000,-	
155.	Poly Aromatic Hydrocarbon/PAH (Gas Chromatography Mass Spectrophotometer/ GC MS)	Per contoh	750.000,-	
156.	Proksimat (air, abu, protein, lemak, karbohidrat)	Per contoh	305.000,-	
157.	Protein	Per contoh	75.000,-	
158.	Protein dalam kopi ditetapan kafein	Per contoh	325.000,-	
159.	Putaran optik	Per contoh	55.000,-	
160.	Sari kopi	Per contoh	40.000,-	
161.	Sedimen (dalam gula)	Per contoh	115.000,-	
162.	Serat kasar	Per contoh	100.000,-	
163.	Serat makanan (Dietary Fibre)	Per contoh	320.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
164.	Serat makanan tidak larut/ larut <i>Insoluble Dietary Fibre</i> (IDF) <i>Soluble Dietary Fibre</i> (SDF)	Per contoh	320.000,-	
165.	Shell cacao	Per contoh	300.000,-	
166.	Silikat dalam makanan/ Abu silikat	Per contoh	60.000,-	
167.	Silikat dalam garam	Per contoh	100.000,-	
168.	Sisa penguapan	Per contoh	60.000,-	
169.	Sulfat dalam pupuk (dengan preparasi)	Per contoh	135.000,-	
170.	Tanin (kualitatif)	Per contoh	100.000,-	
171.	Teina (kualitatif)	Per contoh	130.000,-	
172.	Terbinafin (Kromatogram Spektro)	Per contoh	250.000,-	
173.	Titik leleh/ lunak/ cair (awal/ akhir)	Per contoh	60.000,-	
174.	Total padatan	Per contoh	30.000,-	
175.	Total padatan susu bukan lemak (yoghurt) (total padatan + total gula + total lemak)	Per contoh	265.000,-	
<u>VITAMIN (HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY/ HPLC):</u>				
176.	Vitamin A	Per contoh	325.000,-	
177.	Vitamin B1 = Thiamin	Per contoh	260.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
178.	Vitamin B2 = Riboflavin	Per contoh	260.000,-	
179.	Vitamin B6 = Pyridoxine	Per contoh	260.000,-	
180.	Vitamin C = Asam Askorbat	Per contoh	300.000,-	
181.	Vitamin D	Per contoh	325.000,-	
182.	Vitamin E = Tocoferol	Per contoh	325.000,-	
183.	Waktu pemasakan Mi Cepat Saji (Instant)	Per contoh	25.000,-	
184.	Warna pada minyak (Lovibond)	Per contoh	50.000,-	
185.	Warna kristal (gula kristal putih)	Per contoh	125.000,-	
186.	Warna larutan gula kasar	Per contoh	30.000,-	
II.	Jasa Pengujian Air dan Udara			
1.	Aluminium (Al)	Per contoh	45.000,-	
2.	Ammonium	Per contoh	40.000,-	
3.	Amoniak Total (NH3-N)	Per contoh	90.000,-	
4.	Arsen (As)	Per contoh	75.000,-	
5.	Barium (Ba)	Per contoh	45.000,-	
6.	Bau	Per contoh	15.000,-	
7.	Besi (Fe)	Per contoh	45.000,-	
8.	Bikarbonat	Per contoh	20.000,-	
9.	Biological Oxygen Demand (BOD5)	Per contoh	45.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
10.	Boron secara ICP/ <i>Inductively Coupled Plasma</i>	Per contoh	45.000,-	
11.	<i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD)	Per contoh	150.000,-	
12.	Daya Hantar Listrik (DHL)	Per contoh	30.000,-	
13.	Deterjen/ Surfaktan (<i>Methylene Blue Anionic Surfactan/MBAS</i>)	Per contoh	110.000,-	
14.	DO/ <i>Dissolved Oxygen</i> (Oksigen terlarut)	Per contoh	40.000,-	
15.	Fenol	Per contoh	125.000,-	
16.	Fluorida (F)	Per contoh	150.000,-	
17.	Fosfat (PO ₄)	Per contoh	30.000,-	
18.	Kadmium (Cd)	Per contoh	45.000,-	
19.	Kadmium (Cd) AMDK (Secara Grafit furnace)	Per contoh	65.000,-	
20.	Kalium (K)	Per contoh	45.000,-	
21.	Kalsium (Ca)	Per contoh	30.000,-	
22.	Kekeruhan	Per contoh	25.000,-	
23.	Kesadahan Ca	Per contoh	30.000,-	
24.	Kesadahan Mg	Per contoh	30.000,-	
25.	Kesadahan total	Per contoh	30.000,-	
26.	Khlor bebas (Cl ₂)	Per contoh	30.000,-	
27.	Khlorida (Cl)	Per contoh	40.000,-	
28.	Kobalt (Co)	Per contoh	45.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
29.	Kromium (Cr)	Per contoh	45.000,-	
30.	Kromium heksa valen (Cr6+)	Per contoh	30.000,-	
31.	Magnesium (Mg)	Per contoh	30.000,-	
32.	M-alkalinity	Per contoh	30.000,-	
33.	Mangan (Mn)	Per contoh	45.000,-	
34.	Minyak dan lemak	Per contoh	170.000,-	
35.	Natrium (Na)	Per contoh	30.000,-	
36.	Nikel (Ni)	Per contoh	45.000,-	
37.	Nitrat (NO3)	Per contoh	25.000,-	
38.	Nitrit (NO2)	Per contoh	25.000,-	
39.	Perak (Ag)	Per contoh	100.000,-	
40.	Raksa (Hg)	Per contoh	80.000,-	
41.	Seng (Zn)	Per contoh	45.000,-	
42.	Tembaga (Cu)	Per contoh	45.000,-	
43.	Timah (Sn)	Per contoh	90.000,-	
44.	Timbal (Pb)	Per contoh	45.000,-	
45.	Timbal (Pb) AMDK (Grafit furnace)	Per contoh	65.000,-	
46.	Total Organic Carbon (TOC)	Per contoh	300.000,-	
47.	TDS (Total Dissolved Solid/Padatan terlarut)	Per contoh	30.000,-	
48.	TSS (Total Suspended Solid/Padatan tersuspensi)	Per contoh	90.000,-	
49.	Padatan total	Per contoh	30.000,-	
50.	P-alklinity	Per contoh	30.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
51.	pH (derajat keasaman)	Per contoh	15.000,-	
52.	Rasa	Per contoh	15.000,-	
53.	RSC (Perbandingan Sodium Karbonat)	Per contoh	25.000,-	
54.	Salinitas	Per contoh	25.000,-	
55.	SAR (Perbandingan Penyerapan Sodium)	Per contoh	20.000,-	
56.	Selenium (Se)	Per contoh	80.000,-	
57.	Sianida (CN)	Per contoh	130.000,-	
58.	Silika (Si)	Per contoh	30.000,-	
59.	Suhu	Per contoh	15.000,-	
60.	Sulfat (SO ₄)	Per contoh	30.000,-	
61.	Sulfida (H ₂ S)	Per contoh	105.000,-	
62.	Warna	Per contoh	15.000,-	
63.	Zat organik	Per contoh	30.000,-	
<u>MIKROBIOLOGI:</u>				
64.	Clostridium perfringens	Per contoh	130.000,-	
65.	Coliform	Per contoh	125.000,-	
66.	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	Per contoh	150.000,-	
67.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Per contoh	110.000,-	
68.	Salmonella	Per contoh	125.000,-	
<u>UDARA:</u>				
69.	Asam sulfida (H ₂ S)	Per contoh	125.000,-	
70.	Hidrogen Fluorida (HF) emisi	Per contoh	150.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
71.	Karbon monoksida (CO)	Per contoh	80.000,-	
72.	Kebisingan	Per contoh	75.000,-	
73.	Khlor bebas (Cl ₂) emisi	Per contoh	90.000,-	
74.	Nitrogen oksida (NO _x)	Per contoh	75.000,-	
75.	Oksigen (O _x)	Per contoh	75.000,-	
76.	Partikel debu	Per contoh	200.000,-	
77.	Sulfur oksida (SO _x)	Per contoh	75.000,-	
78.	Amoniak	Per contoh	75.000,-	
79.	Debu + Timbal	Per contoh	250.000,-	
80.	Suhu	Per contoh	30.000,-	
81.	Arah Kecepatan Angin	Per contoh	60.000,-	
82.	Kelembaban	Per contoh	30.000,-	
<u>ADMINISTRASI LAPORAN HASIL UJI (LHU)</u>				
83.	Penerbitan LHU:			
	a. Bahasa Indonesia	Per Sertifikat	10.000,-	
	b. Bahasa Inggris	Per Sertifikat	50.000,-	
84.	Alih Bahasa LHU	Per Sertifikat	50.000,-	
85.	Legalisir/Set LHU	Per Sertifikat	15.000,-	
86.	Revisi Nama/Merk/dll	Per Sertifikat	50.000,-	
87.	a. Biaya Pengiriman + Materai 3000	Per Sertifikat	23.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Biaya Pengiriman + Materai 6000	Per Sertifikat	26.000,-	
B.	Tarif Jasa Kalibrasi			
1.	Oven/Furnace/Inkubator/ Water Bath/Oil Bath 1 titik uji	Per unit	350.000,-	
2.	Oven/Furnace/Inkubator/ Water Bath/Oil Bath 2 titik uji	Per unit	450.000,-	
3.	Oven/Furnace/Inkubator/ Water Bath/Oil Bath 3 titik uji	Per unit	525.000,-	
4.	Autoclave (Suhu)	Per unit	225.000,-	
5.	Hot Plate	Per unit	200.000,-	
6.	Termometer Gelas (0 – 100 °C)	Per unit	125.000,-	
7.	Termometer Gelas (0 – 200 °C)	Per unit	175.000,-	
8.	Termometer Gelas Suhu Minus	Per unit	300.000,-	-30 – 0 °C
9.	Termometer <i>Infra Red</i> (0 – 200 °C)	Per unit	200.000,-	
10.	Termometer <i>Infra Red</i> (0 – 800 °C)	Per unit	500.000,-	
11.	Termometer <i>Infra Red</i> (0 – 1200 °C)	Per unit	700.000,-	
12.	Thermohygrometer	Per unit	300.000,-	
13.	Termokopel/Termometer Digital (0 – 200 °C)	Per unit	200.000,-	
14.	Termokopel/Termometer Digital (0 – 400 °C)	Per unit	300.000,-	
15.	Termokopel/Termometer Digital (0 – 800 °C)	Per unit	400.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
16.	Termokopel/Termometer Digital (0 – 1200 °C)	Per unit	500.000,-	
17.	Timbangan Analitik 4 digit	Per unit	250.000,-	(Maksimum. 10 kg)
18.	Timbangan Analitik 5 digit	Per unit	300.000,-	(Maksimum. 10 kg)
19.	Timbangan Mekanik	Per unit	300.000,-	(Maksimum. 10 kg)
20.	Anak Timbangan Kelas F2	per buah	60.000,-	1 mg s/d 1 kg
		per set	750.000,-	
21.	Anak Timbangan Kelas F1	per buah	75.000,-	1 mg s/d 1 kg
		per set	1.000.000,-	
22.	Buret Biasa	Per unit	125.000,-	
23.	Buret Ganda	Per unit	150.000,-	
24.	Buret Digital	Per unit	150.000,-	
25.	Pipet Ukur	Per unit	125.000,-	
26.	Pipet Volume	Per unit	100.000,-	
27.	Gelas Ukur	Per unit	125.000,-	Maksimum 1 liter
28.	Labu Ukur	Per unit	100.000,-	Maksimum 1 liter
29.	Pipetter	Per unit	100.000,-	Fixed Volume
30.	Pipetter	Per unit	150.000,-	One Channel
31.	Pipetter	Per unit	500.000,-	Multi Channel
32.	Diluter	Per unit	150.000,-	
33.	Dispenser	Per unit	150.000,-	
34.	Spektrofotometer Ultra Violet/Visible (UV/VIS)	Per unit	300.000,-	
35.	Spektroquant Nova	Per unit	350.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	36. pH Meter	Per unit	200.000,-	
	37. Turbidimeter	Per unit	200.000,-	
	38. DO Meter	Per unit	200.000,-	
	39. Konduktometer	Per unit	200.000,-	
	40. Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS)	Per unit	750.000,-	
	41. Inductance Couple Plasma (ICP)	Per unit	1.000.000,-	
	42. High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	Per unit	1.000.000,-	
	43. Gas Chromatography (GC)	Per unit	1.250.000,-	
	44. Refraktometer	Per unit	200.000,-	
	45. Polarimeter	Per unit	300.000,-	
	46. Mikrometer	Per unit	200.000,-	0 – 25 mm
	47. Jangka Sorong	Per unit	200.000,-	0 – 300 mm
C.	Jasa Sertifikasi			
	1. Sertifikat Penggunaan Tanda SNI (Pedoman BSN)	Per perusahaan	9.750.000,-	4 OH
	2. Sertifikat Penggunaan Tanda SNI (ISO 9001/HACCP/ISO 22000)	Per perusahaan	12.000.000,-	6 OH
	3. Sertifikasi ISO 9001:2008/HACCP Perusahaan AMDK dan sejenisnya	Per perusahaan	12.000.000,-	6 OH
	4. Sertifikat ISO 9001:2008/HACCP Perusahaan Teh kering dan sejenisnya	Per perusahaan	14.000.000,-	6 OH
	5. Sertifikasi ISO 9001:2008/HACCP Perusahaan tepung terigu, gula rafinasi dan sejenisnya	Per perusahaan	16.000.000,-	8 OH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	6. Sertifikasi gabungan ISO 9001:2008 dengan SNI atau gabungan HACCP dengan SNI	Per perusahaan	16.000.000,-	6 OH
	7. Sertifikasi gabungan ISO 9001:2008 dengan SNI atau gabungan HACCP dengan SNI	Per perusahaan	22.000.000,-	8 OH
	8. Audit Surveillance (Surveillance SNI)	Per perusahaan	4.500.000,-	2 OH
	9. Audit Surveillance (surveillance SNI/ISO)	Per perusahaan	6.000.000,-	4 OH
	10. Audit Surveillance (surveillance SNI & ISO)	Per perusahaan	8.000.000,-	4 OH
	11. Audit Surveillance (surveillance ISO 9001:2008 & 2 SNI)	Per perusahaan	10.250.000,-	6 OH
	12. Audit Surveillance (surveillance HACCP)	Per perusahaan	6.000.000,-	4 OH
	13. Sertifikasi Penggunaan tanda SNI (luar negeri)	Per perusahaan	40.000.000,-	6 OH
	14. Audit Surveillance SNI (luar negeri)	Per perusahaan	35.000.000,-	6 OH
	15. Sertifikasi SNI Tipe 1	Per perusahaan	4.000.000,-	Maksimum 20 kontainer
D.	Tarif Jasa Inspeksi Teknis Sertifikasi Inspeksi Kecukupan Panas	Per proses	4.000.000,-	
E.	Tarif Jasa Pelatihan I. Pelatihan Sistem Manajemen: 1. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008	Per orang per 4 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 4 orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
2.	Pelatihan Kalibrasi Suhu, Massa dan Volume	Per orang per 5 hari	3.500.000,-	Minimum peserta 4 orang
3.	Kalibrasi Masa	Per orang per 5 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 4 orang
4.	Kalibrasi Suhu	Per orang per 5 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 4 orang
5.	Pelatihan SNI ISO/IEC 17025: 2008	Per orang per 5 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 4 orang
6.	Pelatihan Validasi Metode Pengujian	Per orang per 3 hari	2.250.000,-	Minimum peserta 4 orang
7.	Pelatihan Dokumentasi Sistem Manajemen Laboratorium	Per orang per 3 hari	2.250.000,-	Minimum peserta 4 orang
8.	Pelatihan Kuantitasi Ketidakpastian Pengukuran dalam Kimia Analitik	Per orang per 3 hari	2.250.000,-	Minimum peserta 4 orang
9.	Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium	Per orang per 2 hari	1.500.000,-	Minimum peserta 4 orang
10.	Pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (<i>Good Manufacturing Practicess/GMP & HACCP</i>)	Per orang per 4 hari	2.500.000,-	Minimum peserta 4 orang
11.	Pelatihan Tugas dan Fungsi Manajemen Puncak	Per orang per 1 hari	1.000.000,-	Minimum peserta 4 orang
II.	Pelatihan Pangan dan Non Pangan:			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pengolahan Kacang tanah	Per orang per 4 hari	3.500.000,-	Minimum peserta 2 orang
2.	Pengolahan jagung	Per orang per 4 hari	3.500.000,-	Minimum peserta 2 orang
3.	Pengolahan kedelai	Per orang per 4 hari	3.500.000,-	Minimum peserta 2 orang
4.	Ampas tahu	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
5.	Pengolahan Umbi-umbian	Per orang per 5 hari	4.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
6.	Pengolahan Kelapa	Per orang per 5 hari	4.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
7.	Pemurnian minyak klentik	Per orang per 4 hari	3.500.000,-	Minimum peserta 2 orang
8.	Pengolahan Kopi	Per orang per 4 hari	3.500.000,-	Minimum peserta 2 orang
9.	Pengolahan Teh dan Pengembangan produk minuman Teh	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
10.	Pengolahan Buah-buahan I	Per orang per 4 hari	3.500.000,-	Minimum peserta 2 orang
11.	Pengolahan Buah-buahan II	Per orang per 4 hari	3.500.000,-	Minimum peserta 2 orang
12.	Pengolahan Keripik buah & sayur dengan vacuum frying	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
13.	Pengolahan pisang	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
14.	Pengolahan Tomat dan Cabe	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
15.	Pengolahan Terong Pirus (Terong Belandia)	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
16.	Pengolahan Lidah Buaya	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
17.	Pengolahan Rumput Laut	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
18.	Pengolahan Nata	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
19.	Pengolahan Pembuatan Dodol	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
20.	Pembuatan gula cetak & gula semut	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
21.	Pengolahan Jahe	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
22.	Teknologi Pengolahan Roti dan Kue dari Terigu dan Non Terigu	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
23.	Pengolahan coklat dan permen	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
24.	Aneka Pengolahan Emping	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
25.	Pengolahan Ikan 1	Per orang per 4 hari	3.500.000,-	Minimum peserta 2 orang
26.	Pengolahan Ikan 2	Per orang per 4 hari	3.500.000,-	Minimum peserta 2 orang
27.	Pengolahan Daging Segar	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
28.	Pengolahan Susu	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
29.	Pengolahan Minyak Atsiri	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
30.	Pengolahan Pakan Ternak	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
31.	Pembuatan Kompos	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
32.	Pembuatan Biodiesel	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
33.	Pembuatan Pelumas dari Minyak Jarak	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
34.	Pembuatan Khitin/Khitosan dari kulit udang	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
35.	Pengemasan dan Pelabelan	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
36.	Penentuan Massa Simpan	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	Minimum peserta 2 orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
37.	Rancang Bangun alat pengolahan makanan dan minuman	Per orang per 7 hari	6.000.000,-	Minimum peserta 2 orang
III. Pelatihan Teknis Analisis Kimia dan Laboratorium:				
1.	Air minum dalam kemasan (AMDK) sesuai SNI (Uji kimia dan Mikrobiologi)	Per orang per 8 hari	8.000.000,-	Angka lempeng total, E. Coli, Kapang dan khamir
2.	Air minum dalam kemasan (AMDK) sesuai SNI (Uji Kimia)	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	
3.	Terigu, sesuai SNI (uji kimia dan mikrobiologi)	Per orang per 10 hari	10.000.000,-	
4.	Terigu, sesuai SNI (Uji Kimia)	Per orang per 6 hari	6.000.000,-	
5.	Terigu, sesuai SNI (Mikrobiologi)	Per orang per 6 hari	6.000.000,-	
6.	Asam folat dengan HPLC	Per orang per 4 hari	4.000.000,-	
7.	Operasional Gas Chromatography/GC	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	
8.	Operasional HPLC	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	
9.	Operasional Atomic Absorption Spectrophotometer/AAS	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	
10.	Analisis proksimat (air, abu, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat) dan gula. Mineral (Ca, Mg, P, Fe)	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
11.	Cemaran logam (Pb, Cu, Zn, Sn, Hg) dan Arsen (As)	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	
12.	Pewarna tambahan (Kuantitatif)	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	
13.	Pemanis buatan (Sakarin & Siklamat)	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	
14.	Pengawet As Benzoat, HPLC As Sorbat, HPLC & Spektrofotometri	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	
15.	Vitamin C (HPLC)	Per orang per 2 hari	2.000.000,-	
16.	Vitamin B 1 dan B 2	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	
17.	Vitamin A, D, E	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	
18.	Asam lemak & kolesterol	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	
19.	Anti Oksidan (<i>Tertiary Butyl Hydro Quinone</i> /TBHQ dan <i>Butylated Hydroxy Anisole</i> /BHA)	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	
20.	Beta Karoten (HPLC)	Per orang per 4 hari	4.000.000,-	
21.	Kolesterol	Per orang per 4 hari	4.000.000,-	
22.	Analisis coliform dan <i>E. Coli</i> (cara konvensional) menggunakan metode uji Bacteriological Analytical Manual (BAM) chapter 4	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
23.	Analisis coliform dan <i>E. Coli</i> (cara cepat) menggunakan metode uji Bacteriological Analytical Manual (BAM) chapter 4	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	
24.	Analisis coliform dan <i>E. Coli</i> (cara konvensional) menggunakan metode uji APHA	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	
25.	Analisis coliform dan <i>E. Coli</i> (cara cepat) menggunakan metode uji APHA	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	
26.	Analisis <i>Salmonella</i> menggunakan metode uji ISO 4833 – 2003 (E)	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	
27.	Analisis <i>Staphylococcus aureus</i> menggunakan metode uji Bacteriological Analytical Manual (BAM) chapter 12	Per orang per 4 hari	4.000.000,-	
28.	Analisis <i>Listeria sp</i> dan <i>Listeria monocytogenes</i> menggunakan metode uji AOAC 992.18 (17.10.02.2005) dan AOAC 993.12 (17.10.2005)	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	
29.	Analisis <i>Bacillus cereus</i> menggunakan metode uji AOAC 18th ed 2005 point 17.08.01	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
30.	Analisis Enterobacteriaceae menggunakan metode draft ISO	Per orang per 4 hari	4.000.000,-	
31.	Analisis <i>Pseudomonas aeruginosa</i> menggunakan metode uji SNI-3554-2006 Butir 2.24.4	Per orang per 3 hari	3.000.000,-	
32.	Analisis kapang dan khamir menggunakan metode uji Bacteriological Analytical Manual (BAM) chapter 18	Per orang per 5 hari	5.000.000,-	
33.	Verifikasi metode uji angka lempeng total (cawan tuang) dengan cara presisi (repeatabilitas)	Per orang per 4 hari	4.000.000,-	
34.	Verifikasi metode uji angka lempeng total (cawan tuang) dengan cara akurasi (% recovery)	Per orang per 4 hari	4.000.000,-	
F.	Tarif Jasa Sampling/ Pengambilan Contoh			
1.	Pengambilan Contoh Uji (Jawa)	Per orang per hari	500.000,-	(minimum 2 hari)
2.	Pengambilan Contoh Uji (di luar Jawa)	Per orang per hari	500.000,-	(minimum 3 hari)
3.	Pengambilan Contoh Uji (Luar Negeri)	Per orang per hari	2.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
G.	Tarif Jasa <i>Proficiency Testing</i>			
1.	Minuman Serbuk	Per laboratorium per uji	1.000.000,-	Parameter: Pemanis Buatan (Acesulfame, Aspartam), Pengawet, Pewarna Tambahan (Kualitatif)
2.	Crude Palm Oil	Per laboratorium per uji	600.000,-	Parameter: Air, Dobi Test, Asam Lemak Bebas (FFA), Kotoran
3.	Minyak Goreng	Per laboratorium per uji	2.000.000,-	Parameter: Air, Asam Lemak Bebas (FFA), Komposisi Asam lemak
4.	Biskuit	Per laboratorium per uji	1.250.000,-	Parameter: Air, Abu, Protein, Lemak, Pengawet
5.	Gula Rafinasi	Per laboratorium per uji	1.000.000,-	Parameter: Polarisasi, Susut Pengeringan, Warna Larutan
6.	Kakao Bubuk	Per laboratorium per uji	1.500.000,-	Parameter: Air, Lemak, Kehalusan, Cadmium (Cd)
7.	Saos cabe	Per laboratorium per uji	1.000.000,-	Parameter: Pengawet, Pemanis Buatan, Pewarna Tambahan (Kualitatif), Tembaga (Cu)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA-

- 32 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	8. Selai/Jam	Per laboratorium per uji	1.000.000,-	Parameter: Pewarna Tambahan (Kualitatif), Pengawet, Pemanis Buatan
H.	Tarif Jasa Seminar/ <i>Workshop</i>			
	1. Seminar Sehari Kategori I	Per orang	600.000,-	Hotel Bintang 3
	2. Seminar Sehari Kategori II	Per orang	800.000,-	Hotel Bintang 4
	3. Seminar Sehari Kategori III	Per orang	1.000.000,-	Hotel Bintang 5
I.	Tarif Jasa Pemanfaatan Aset			
	1. Gedung/ Ruangan (termasuk <i>sound system</i>)	Per 8 jam	300.000,-	Kapasitas 30 orang
	2. Peralatan Proses: <i>Spray Dryer</i>	Per 8 jam	500.000,-	
	3. Peralatan Audio Visual:			
	a. <i>Liquid Crystal Digital (LCD) Projector</i>	Per 8 jam	2.000.000,-	
	b. <i>Sound System</i>	Per jam	200.000,-	
	c. <i>Keyboard/organ</i>	Per jam	100.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO